

TINJAUAN HUKUM DALAM PENGHENTIAN KEJAHATAN GENOSIDA MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB SEMUA BANGSA

Irman Putra¹, Arief Fahmi Lubis²

^{1,2}Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

Korespondensi : irmanputra_rincay@yahoo.com ;arieffahmilubis0@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan genosida sebagai *gross violation of human rights* yang di kategorikan musuh umat manusia (*hostis humanis generis*) dinyatakan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan *jus cogens*, yaitu hukum memaksa dan paling tinggi posisi hierarkhis, dianggap mutlak (*peremptory*) dan tidak bisa diabaikan dibandingkan dengan semua prinsip dan norma yang lain. Tujuan penelitian ini untuk memberi gambaran dan analisis bahwa kejahatan ini merupakan tanggung jawab (*obligatio erga omnes*) semua umat manusia untuk menghukum secara adil. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data secara sistematis, cepat dan faktual sesuai gambaran ketika melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan mencegah terjadinya genosida terhadap umat manusia bisa diajarkan melalui ceramah ketika sedang beribadah oleh penyampai ceramah. Dengan demikian, orang dewasa juga masih bisa menyadarkan diri masing-masing untuk menghargai perbedaan. Melalui berbagai iklan layanan masyarakat juga bisa dilakukan selain metode ceramah, yaitu bisa dilakukan di media maupun iklan di jalan. Apabila setiap saat membaca dan mendengarkan iklan masyarakat tersebut, secara perlahan dapat terpengaruh dan mengikuti iklan yang mengajak seluruh umat manusia untuk saling mencintai dan menghargai perbedaan yang ada di muka bumi.

Kata Kunci : Genosida, Tanggung Jawab Negara, Rohingya, Myanmar

PENDAHULUAN

Berita pembantaian Etnis Rohingya di Negara Myanmar menjadi perhatian dunia, ungkapan keprihatinan terus bergulir, seruan penghentian tindakan kejahatan kemanusiaan yang sudah memasuki kategori *extraordinary crimes* tidak menyurutkan berhentinya pembantaian. Akibat dari tindakan tersebut ribuan nyawa melayang, eksodus pengungsi mengalir bagaikan air, demi untuk menyelamatkan nyawa, Etnis Rohingya menerobos perbatasan Negara Myanmar memasuki berbagai Negara tetangga, kini persoalan kejahatan kemanusiaan tersebut sudah menjadi kewajiban seluruh Negara untuk menghentikan tindakan biadab tersebut sehingga dengan alasan apapun pemerintah Myanmar tidak dapat mengabaikan seruan berbagai Negara dengan alasan persoalan Etnis Rohingya merupakan urusan dalam negeri. Kejahatan genosida merupakan *gross violation of human rights* di kategorikan *hostis humanis generis* (musuh umat manusia). Secara hukum menyebutkan kejahatan pada kemanusiaan dan kejahatan genosida adalah *jus cogens*, yaitu hukum yang berada dan memaksa pada kedudukan hierarkhis paling tinggi daripada semua prinsip dan norma yang lain. Norma *jus cogens* dinilai *peremptory* (mutlak) dan tidak bisa diabaikan.

METODE

Penelitian ini adalah *legal research* (penelitian hukum) dengan memakai beberapa pendekatan untuk memberi jawaban terhadap masalah yang diamati, yakni: 1) *statute approach* (pendekatan undang-undang), 2) *conceptual approach* (pendekatan konseptual), 3) *comparation approach* (pendekatan perbandingan), dan 4) *historical approach* (pendekatan historis) dan *philosophy approach* (filosofis).

Data yang diperlukan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui studi terhadap dokumen:

- a. Bahan hukum primer, merupakan baham-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan undang-undang dan Undang-Undang Dasar beserta dokumen yang lain;
- b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil penelitian yang berkaitan terhadap hasil-hasil pembahasan dan fokus utama penelitian ini pada berbagai forum ilmiah;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung, contohnya ensiklopedia, kamus, dan lain-lain sebagai pelengkap data penelitian.

Dalam mengolah data penelitian dilakukan dengan cara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang sudah dihimpun kemudian disistematisasi berdasarkan masalah yang diamati. Berikutnya bahan hukum itu ditelaah dan dijelaskan berdasarkan masalahnya melalui penggunaan landasan teori terkait. Dalam menjawab masalah, pada bahan hukum yang sudah disistematisasi selanjutnya dinilai, dengan demikian bisa memberi jawaban secara tepat terhadap implikasi hukum, makna dan kedudukannya pada kejahatan genosida yang menjadi bentuk tanggung jawab seluruh Bangsa sebagai implementasi nilai-nilai HAM secara universal.

DISKUSI

Semua umat manusia bertanggungjawab (*obligatio erga omnes*) terhadap kejahatan genosida untuk menghukum secara adil. Bertitik tolak dari *jus cogens* maka wajar berbagai Negara bereaksi atas peristiwa memilukan terhadap Etnis Rohingya karena peristiwa kemanusiaan tersebut bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Myanmar akan tetapi tanggungjawab seluruh umat manusia, peristiwa tersebut bukan hanya masalah urusan dalam negeri di Myanmar akan tetapi seluruh Negara harus turut ambil bagian untuk menghentikannya. Reaksi Pemerintah Myanmar yang mendeclair permasalahan Etnis Rohingya merupakan urusan dalam negeri Myanmar dan bahkan mengancam berbagai Negara yang menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Myanmar secara Internasional.

Pernyataan Aung San Suu Kyi salah satu tokoh penerima Nobel Perdamaian memberikan pernyataan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu dengan bahasa tidak simpatik “Kami hanya ingin orang-orang di Indonesia tutup mulut dan diam, stop pembahasan mengenai Muslim Rohingya dan urus saja negeri kalian karena kalian tidak berhak mengatur hidup kami”. Pernyataan ini menunjukkan Pemerintah Myanmar menganggap kekerasan terhadap Etnis Rohingya merupakan persoalan dalam negeri, padahal tindakan-tindakan kekerasan tersebut sudah menjadi ranah pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yaitu Genosida. Negara yang menyerukan penghentian kekerasan terhadap Etnis Rohingya bukan hanya Indonesia akan tetapi berbagai Negara sudah turut ambil bagian untuk mendesak agar kekerasan

terhadap Etnis Rohingya dihentikan, baik secara langsung kepada Pemerintah Myanmar maupun melalui organisasi PBB.

Pengertian Genosida

Genosida sebagai salah satu dari empat pelanggaran Hak Asasi Manusia paling berat sehingga setiap Negara memiliki kewajiban untuk menghentikan dan mengadili pelaku kejahatan baik menurut hukum nasional maupun melalui Mahkamah Internasional. Menurut Kovensi Internasional Tentang Pencegahan dan Penghukuman Terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, genosida diartikan sebagai suatu tindakan yang dimaksudkan dalam memusnahkan ataupun menghancurkan sebagian maupun seluruh kelompok “*they belong to these groups*”.

Defenisi tersebut dalam terjemahan bebas memiliki pengertian sebagai berikut: “Kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan (aborsi, sterilisasi) dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dan sebagainya). Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut.”

Genosida diambil dari suku kata Yunani dengan “Genos” memiliki arti suku dan “cide” ialah pembunuhan, artinya adalah pembunuhan suku. Kata genosida awalnya dikenalkan seorang akademisi berdarah Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin. Pada tulisan yang dibuatnya, Lemkin menyebutkan: “*The crime of genocide involves a wide range of actions, including not only deprivation of life but also the prevention of life (abortions, sterilizations) and also devices considerably endangering life and health (deliberate separation of families for depopulation purposes and so forth) The acts are directed against groups, as such, and individuals are selected for destruction only because Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*” (“Konvensi Genosida”) di tahun 1948 mendefinisikan *Genocide means “Lany of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:*

- a. *Killing members of the group;*
- b. *Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part ;*
- c. *Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- d. *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. *Forcibly transferring children of the group to another group. ”*

Rumusan tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

“Genosida artinya masing-masing tindakan tersebut yang dilaksanakan bertujuan memusnahkan sebagian ataupun seluruh agama, ras, etnis, dan kelompok nasional, contohnya:

- a. melakukan pembunuhan terhadap kelompok tersebut;
- b. Memunculkan luka mental ataupun fisik yang serius pada anggota kelompoknya;
- c. Dengan sengaja menyebabkan situasi kehidupan terhadap kelompok itu yang diperkirakan dapat menyebabkan hancurnya fisik dengan cara sebagian ataupun keseluruhan;
- d. Memaksa upaya-upaya yang dimaksudkan menghindari lahirnya kelompok tersebut;
- e. Melakukan pemindahan dengan cara paksa terhadap anak-anak berdasarkan kelompok tersebut terhadap kelompok lainnya.

Apakah Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya merupakan “Genosida”

Kejahatan kemanusiaan Genosida mempunyai karakter khusus yang tidak sama terhadap ordinary crimes (tindak pidana umum), sehingga asas yang berlaku menyimpang dari asas yang berlaku pada tindak pidana umum. kejahatan genosida ataupun kejahatan pada kemanusiaan tanpa mengenal asas “daluarsa”, sehingga asas tempus delicti tidak berlaku, demikian halnya locus delicti nya, karena kejahatan Kemanusiaan akan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Dalam menetapkan kejahatan Kemanusiaan sebagai kejahatan Genosida harus mempertimbangkan dua hal, yaitu niat jahat *Mens Rea* (niat jahat) dan tindakan jahat (*Actus Reus*), tindak pemerkosaan dan pembunuhan yang diperbuat pada etnis Rohingya sesuai dengan unsur tindakan jahat (*Actus Reus*) seperti yang dicantumkan pada Konvensi Genosida dan Statuta Roma, karena cara-cara kekerasan terhadap Etnis Rohingya dilakukan secara keji dan menyeluruh sehingga anak-anak dan perempuan juga ikut menjadi sasaran pembantaian.

Sementara berkaitan dengan *Mens Rea* pada kasus itu Kan hal mudah dan membutuhkan pengkajian lebih mendalam karena terdapat berbagai versi yang saling berbeda, namun niat jahat tersebut secara umum dapat terlihat karena Etnis Rohingya mayoritas Muslim dan bertempat tinggal di suatu Negara bagian. Versi lain menyatakan karena Etnis Rohingya melakukan serangan terhadap Pemerintah maka penyelesaiannya harus terukur terbatas kepada para pe nyerang artinya anak-anak dan perempuan harus dilindungi, dan apabila karena kewarganegaraannya tidak diakui maka penyelesaiannya juga tidak dengan kekerasan sebab bagaimana juga tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk hidup.

Bahwa oleh karena tindakan pembantaian dilakukan secara besar-besaran bertujuan menghapuskan kelompok ataupun bangsa tertentu maka menurut hukum Internasional kejahatan genosida adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia paling berat, sebab menimbulkan implikasi sosial hilangnya atau musnahnya suatu etnis atau kelompok tertentu dan menyebabkan ketidaknyamanan untuk menjalani hidup bagi korban. Di samping dapat menyebabkan rasa ketidaknyamanan, genosida tersebut juga dapat menyebabkan negara lainnya merasa khawatir terhadap keselamatan banyak orang disebabkan pembunuhan besar-besaran tersebut tentunya dapat mengancam keselamatan manusia. Contoh genosida yang sangat sadis yang pernah terjadi yakni membantai masyarakat Yahudi, suku bangsa Slavia dan orang Gipsi yang dilakukan pendukung kaum Nazi di Jerman saat PD II, dari peristiwa itu dapat kita lihat fokusnya tidak hanya di Jerman namun diluar Jerman kelompok tertentu tersebut diburu untuk dibunuh. Sesuai dengan Artikel 1 Konvensi Genosida bahwa tindakan genosida tidak diperbolehkan baik baik ketika damai ataupun pada masa perang sebab termasuk tindakan kriminal pada hukum internasional, seperti yang dicantumkan: “*The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.*”

Sesuai dengan uraian di atas, peristiwa di Myanmar yang saat ini menjadi perhatian dunia bahwa sudah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan dengan jumlah besar pada etnis Rohingya yang mayoritasnya pemeluk agama Islam maka *Actus Reus* genosida seperti yang dicantumkan dalam Artikel 6 Statuta Roma sudah dipenuhi. Sementara *Mens Rea* akan dibuktikan dipersidangan bahwa tindakan kekerasan militer pada etnis Rohingya merupakan upaya terstruktur yang direncanakan dalam menyerang etnis Rohingya secara menyeluruh. Membuktikan *Mens Rea* memang bukanlah sesuatu yang mudah, namun penindakan terhadap pelaku kejahatan Genosida sudah dilakukan secara internasional sehingga dari beberapa perkara tersebut pertimbangan hakim yang bisa menjadi landasan dalam menetapkan terdapatnya *Mens Rea*, diantaranya:

1. Hakim pada kasus Jelisic di Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) menyebutkan terdapatnya kebijakan ataupun perencanaan (*policy or plan*) bisa dijadikan aspek penting dalam mengungkapkan adanya *Mens Rea* pada pelaksanaan tindak pidana genosida;
2. Hakim dalam kasus Semanza di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) menyebutkan *Mens Rea* berdasarkan pelakunya bisa ditarik kesimpulan berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan;
3. Hakim dalam kasus Akayesu di ICTR memiliki pendapat bahwa dalam mempertimbangkan niat ialah faktor mental yang cukup sulit dan tidak mungkin ditetapkan, perihal tidak diakui terdakwa, *Mens Rea* bisa ditarik kesimpulan berdasarkan faktor-faktor berikut ini,;
 - a. Terdapatnya konteks umum bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku yang berbeda ataupun sama yang secara sistematis diperuntukan pada kelompok yang sama;
 - b. Realitanya bahwa tindakan dilakukan secara sistematis dan sengaja yang sasarannya korban dan didasarkan pada anggota suatu kelompok dan tidak menjadikan kelompok lainnya menjadi sasaran;
 - c. Terdapatnya kebijakan atau rencana yang menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan itu; dan
 - d. Terdapatnya upaya menghancurkan dengan cara berulang-ulang dan diperuntukan secara diskriminatif.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Genosida

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kejahatan genosida memiliki karakteristik khusus dan oleh karena dampaknya sangat mengerikan maka kejahatan Genosida menurut hukum internasional di kategorikan kejahatan terberat kejahatan paling berat diantara kejahatan kemanusiaan lainnya atau *the most serious crimes of international concern as a whole* karena dalam kejahatan Genosida semua kejahatan lain menjadi bagian yang dilakukan pada kejahatan Genosida. Kejahatan tersebut merupakan pelanggaran *Erga Omnes* dan *Jus cogens* yaitu norma paling tinggi pada hukum internasional yang mengalahkan *overriding norms* (norma-norma lainnya) dan menjadi kewajiban semua negara agar menuntut ataupun menegakkan hukum, bahkan semua Negara dilarang memberikan suaka kepada pelaku kejahatan Genosida.

Perkembangan mutakhir melalui terdapatnya Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional, telah dilakukan penghukuman terhadap tindak pidana pada kemanusiaan sudah dialami pasca PD II. Pengadilan Tokyo dan Pengadilan Nuremberg di tahun 1948 merupakan awal terhadap tahapan penghukuman untuk pelaku *gross violation of human rights*. Berikutnya di tahun 1993 digelar Pengadilan Pidana Internasional *Ad hoc* dalam mengadili pelaku sejumlah pelanggaran serius pada hukum humaniter internasional di negara bekas Yugoslavia. Pada 1994 juga dibuat Pengadilan Pidana Internasional *ad hoc* untuk mengadili kejahatan Genosida, Pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Konvensi Jenewa yang dialami di Rwanda di tahun 1994. Pada 1998 melalui pengesahan dokumen dasar dalam membentuk *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) yakni Statuta Roma 1998 mengindikasikan terdapatnya rumusan mengenai arti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma juga menyebutkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindak pidana yang serius dan berkaitan terhadap masyarakat internasional secara menyeluruh.

Statuta Roma 1998 memposisikan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan menggunakan karakteristik khusus yang pada suatu

prinsip-prinsip hukum acara dan pidananya tidak sama terhadap pidana biasa. Statuta tersebut juga disertai adanya rumusan mengenai pembuktian sendiri, unsur-unsur kejahatan, dan prosedur beracara. Statuta Roma juga menyebutkan bahwa intruksi terhadap terdapatnya perintah komandan ataupun atasan tanpa membebaskan pertanggungjawaban pidananya dikarenakan ketidaktahuan bahwa intruksi itu merupakan pelanggaran hukum ataupun bukan merupakan pelanggaran hukum. Intruksi berbuat kejahatan pada kemanusiaan dan kejahatan genosida tentunya merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian dalih bahwa tindakan tersebut dilaksanakan atas intruksi jabatan ataupun ketidaktahuan bahwa hal yang diperbuat bukanlah melanggar hukum tidak bisa melepas tanggung jawab pelaku Genosida. Dengan demikian jika Komandan Militer Myanmar memberi dalih bahwa Komandan itu menjalankan intruksi Negara, dengan demikian berdasarkan Statuta Roma instruksi itu menghindari pertanggungjawaban terhadap kejadian yang dialami. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Genosida pada Hukum Nasional di tahun 2000, Indonesia sudah memberlakukan UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM dengan yurisdiksi dalam mengadili dan memeriksa dan mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.

Pada Undang-Undang itu, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan digolongkan ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Undang-Undang tersebut secara tegas juga menyebutkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida) merupakan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) dan berpengaruh luas baik terhadap tingkat internasional dan nasional tidak termasuk tindak pidana yang dicantumkan pada KUHP. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; General Comment 31, Update Set of Principles to Combat Impunity* menyebutkan pada saat terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, dengan demikian masing-masing negara mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk menghukum dan menuntut secara seimbang para pelaku dan dilarang memberi amnesti terhadap aparat negara ataupun para pejabat yang dinilai merupakan pelaku kejahatan Genosida hingga dituntut di depan pengadilan, dapat dikatakan juga setiap Negara mempunyai kewajiban memberi hukuman kepada pelaku kejahatan Genosida dan memberikan kompensasi pada korbannya.

Genosida Menurut Hukum Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Genosida merupakan tindakan bertujuan memusnahkan ataupun menghancurkan sebagian maupun seluruh kelompok agama, kelompok etnis, ras, dan bangsa melalui melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok; menyebabkan menderitanya mental dan fisik yang berat pada anggota kelompok; membentuk keadaan kehidupan kelompok yang memusnahkan secara fisik seluruh ataupun sebagiannya; bertindak untuk melakukan pencegahan terhadap lahirnya kelompok; melakukan pemindahan secara paksa anak-anak pada kelompok terhadap kelompok lainnya. Pemerintah Indonesia dengan cepat merespon dinamika masyarakat Internasional yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan, hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya Pengadilan HAM sebagai tindak lanjut berdasarkan pasal 104 paragraf (1) UU no: 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang no 26 Tahun 2000, arti dari pengadilan Hak Asasi Manusia ialah pengadilan khusus pada pelanggaran berat HAM yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada penjelasan terdahulu di sebutkan bahwa Kejahatan Genosida tidak dibatasi waktu untuk merespon hal tersebut maka pembuat undang-undang telah mengamanatkan terhadap

pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dialami sebelum UU No. 26 tahun 2000 akan dilakukan pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang dibuat dengan Kepres sesuai dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana di atur dalam pasal 43 UU No 26 Tahun 2000, selanjutnya Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Februari 2008 yang secara umum mengamanatkan pembuatan pengadilan HAM Ad Hoc wajib Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas Hak Asasi Manusia. Pada Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang dilaksanakan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau luas yang diketahui bahwa hal itu diperuntukkan dengan cara langsung pada penduduk sipil, dalam bentuk:

- a. Pemusnahan
- b. Pembunuhan
- c. Penyiksaan
- d. Pemindahan ataupun pengusiran penduduk dengan cara paksa
- e. Merampas kemerdekaan ataupun merampas kebebasan fisik lainnya dengan cara semena-mena yang melakukan pelanggaran terhadap asas-asas kebijakan pokok hukum internasional
- f. Perbudakan
- g. Sterilisasi, pemandulan pemaksaan kehamilan, pelacuran dengan cara paksa, perbudakan seksual, dan perkosaan, ataupun jenis-jenis kekerasan seksual lainnya.
- h. Penganiayaan pada kelompok ataupun perkumpulan yang didasarkan terhadap kesamaan jenis kelamin, agama budaya, etnis, kebangsaan, ras, dan paham politik yang sudah diakui dengan cara umum sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional
- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid

Solusi Mencegah Kejahatan Genosida

Genosida merupakan kejahatan paling serius namun pencegahannya paling mudah karena pencegahan dapat dilakukan dengan memulai dari diri sendiri, dari sesuatu yang kecil yakni mengesampingkan perbedaan pada pertemanan, sebab hal itu merupakan anugerah dari Maha Pencipta. Kita wajib belajar menjunjung tinggi perbedaan antar manusia, yakni perbedaan warna kulit, golongan, ras, ataupun agama. Berteman pada semua umat manusia di dunia akan semakin baik. Pada pergaulan juga kita dilarang mengejek ataupun menghina orang dengan perbedaan. Hidup damai dan rukun pada hal tersebutlah yang dapat dinamakan perdamaian. Kejahatan genosida secara umum dari awal dari masalah perbedaan pandangan, golongan, ras, ataupun agama. Jika ada pertemanan kita telah menghina teman yang berbeda, hal tersebut dasar timbulnya kejahatan genosida.

Jika permasalahan tersebut semakin rumit, maka seseorang yang akan terkait pada konflik itu semakin buruk. Kemudian jika masalah permasalahan tersebut meningkat, maka terjadi kejahatan genosida di antara masing-masing pihak itu dan menghasilkan banyak korban dan memunculkan rasa benci yang mendalam. Pada hidup sehari-hari dapat diajarkan terhadap anak usia dini mengenai perbedaan yang terdapat di sekitar kehidupannya. Dimulai dengan berbedanya warna kulit, bahasa, suku bangsa, dan agama. Melalui memberi pengajaran mengenai perbedaan, yakni dapat belajar mengenai sikap saling menghargai, bukan saja terhadap anak-anak, tapi terhadap orang dewasa juga dapat diajarkan mengenai perbedaan umat manusia dan bagaimana menghargai hal itu. Pada anak usia dini dapat diajarkan dari pelajaran sekolah bisa diajarkan tentang agama dan suku-suku bangsa apa saja yang terdapat di Indonesia.

Orang tua juga dapat menjalani peran untuk mengajar anak-anaknya mengenai perbedaan yang ada dan bagaimana harusnya menangani hal itu.

Meningkatkan pemahaman agama yang benar juga sangat efektif, karena semua agama yang ada di dunia ini selalu mengajarkan kebaikan dan penghargaan kepada semua ciptaan Tuhan. Tidak ada agama yang mengajarkan pembunuhan tidak ada agama mengajarkan kebencian namun dalam perkembangan muncul aliran-aliran radikal yang menghalalkan pembunuhan, aliran demikian bukanlah ajaran agama tetapi memanfaatkan dan memperlakukakan agama, tentu hal demikian tidak baik. Berdasarkan data yang tersaji tindakan kejahatan kemanusiaan di Myanmar dilakukan kepada Etnis Rohingya yang beragama Islam yang dilakukan oleh agama non Islam. Mencegah genosida di antara umat manusia bisa diajarkan melalui ceramah ketika beribadah oleh penyampai ceramah. Sehingga orang dewasa masih bisa menyadarkan diri mereka untuk menghargai perbedaan satu sama lain. Selain melalui ceramah, bisa juga melalui iklan-iklan layanan masyarakat, di media maupun iklan-iklan di jalan. Melalui aktivitas membaca dan mendengarkan iklan layanan masyarakat setiap saat, secara perlahan kita akan terpengaruh dan mengikuti iklan yang mengajak seluruh umat manusia untuk saling mencintai satu sama lain dan menghargai perbedaan di muka bumi.

Strategi terakhir adalah menegakan hukum internasional yang berlaku tentang kemanusiaan terutama HAM dan hukum internasional tentang kejahatan genosida. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan tegas untuk menciptakan efek jera dan supaya orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, perlindungan terhadap pelaku Kejahatan adalah bahaya laten yang memungkinkan orang lain akan melakukan perbuatan yang sama. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama maka pada tanggal 9 Desember 1948 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida. Konvensi disetujui PBB yang menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional, yang harus dicegah dan akan dijatuhi hukuman terhadap setiap pelaku Kejahatan Genosida.

KESIMPULAN

Genosida merupakan perbuatan yang telah mengingkari keberagaman yang diberikan Tuhan Maha Pencipta, sehingga tindakan Genosida layak disebut sebagai kejahatan paling serius. Pencegahan kejahatan Genosida merupakan tanggung jawab seluruh Bangsa sehingga desakan berbagai bangsa terhadap Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan kepada Etnis Rohingya dapat diartikan sebagai kewajiban hukum setiap Negara. Penegakan hukum terhadap para pelaku Kejahatan Genosida harus mendapat dukungan dari setiap Negara, sehingga ketika pelaku meminta suaka ke Negara lain untuk menghindari pertanggung jawaban maka Negara tersebut berkewajiban untuk menolak. Marilah kita menghargai manusia lain karena mereka juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita, semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca budiman untuk menyebarkan kelingkungan masing-masing bahwa menghormati orang lain, etnis lain ataupun agama orang lain akan menciptakan perdamaian, sekian dan salam kebersamaan diatas segala perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penerapan

Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Buku Pedoman Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI.

Buku.

Adji, Oemar Seno,(1977). *Mass Media dan Hukum*, PT. Erlangga. Jakarta.

Oemar Seno Adjie, (1997), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam,.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1994), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).

Gerard Moussay, (1995), *Dictionnaire Minangkabau Indonesien – Français, Cahier d` Archipel 27* (1995, Vol. I); Anas Nafis, *Peribahasa Minangkabau* (Intermasa, Jakarta).

A.B. Dt. Madjo Indo, Kato Pusako (Gebu Minang Bogor dan MPAAM Jakarta, 1999).

Yakob G. Malatuny dan Samuel P. Ritiauw, “Eksistensi Pela Gandong sebagai Civic Culture dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat di Maluku”, *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* (Vol. 5 No. 2, 2018).

H. A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

I. Fadillah Agus, *Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke dalam doktrin, pendidikan, latihan dan operasi militer*, *Jurnal Hukum Humaniter*, Jakarta:ICRC, 2006.

KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Aturan Internasional.

Piagam PBB.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (10 Desember 1948).

Konvensi Jenewa I 1949; Pasal 62 Konvensi Jenewa II 1949; Pasal 142 Konvensi Jenewa III 1949; dan Pasal 158 Konvensi Jenewa IV 1949.

Mukadimah Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 1(2) Protokol Tambahan I 1977.

United Kingdom v. Albania (Corfu Channel Case), Judgment, International Court of Justice (9 April 1949).

Corfu Channel Case; Coupland, “Humanity: What is it and how does it influence international law?”, *op. cit.*, hlm. 970.

Vincent Chetail, “The Contributions of the International Court of Justice to International Humanitarian Law”, *International Review of the Red Cross* (Vol. 85, No. 850), 2003, tersedia di: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_850_chetail.pdf (diakses pada 5 Januari 2021).

Resolusi XXIII, Final Act of the International Conference on Human Rights (Tehran, 22 April-13 May 1968), United Nations 1968.

Brian-Vincent Ikejiaku, “International Law is Western Made Global Law: The Perception of Third-World Category”, *African Journal of Legal Studies* (Vol. 6, 2013), hlm. 337-356; Emmanuelle Jouannet, “Universalism and Imperialism: The True-False Paradox of International Law?”, *European Journal of International Law* (Vol. 18, No.3), 2007.

- ICRC, Under the Protection of the Palm: Wars of Dignity in the Pacific (2009), tersedia di: <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/pwars-of-dignity-pacific.htm#:~:text=This%20publication%20looks%20into%20behaviour,principles%20of%20international%20humanitarian%20law> (diakses pada 5 Januari 2021).
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, International Court of Justice, 8 Juli 1996.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, International Court of Justice, 8 Juli 1996.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, International Court of Justice, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, 8 Juli 1996.
- Robin Coupland, "Humanity: What is it and how does it influence international law?", *International Review of the Red Cross* (Vol. 83, No. 844), 2001.
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (Clarendon Press, Oxford, 1998), hlm. 28. Lihat juga Ruti G. Teitel, *Humanity's Law* (Oxford University Press, Oxford, 2011).
- General Orders No. 100: Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code), 24 April 1863. Lieber Code disusun oleh seorang ahli bernama Francis Lieber. Informasi lebih lanjut mengenai Lieber Code dapat diperoleh di: Jenny Gesley, *The Lieber Code – the First Modern Codification of the Laws of War*, 24 April 2018,
- Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Mereka yang Terluka dalam Perang di Darat (Geneva, 22 Agustus 1864). Konvensi secara lengkap dapat dilihat di: <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/120?OpenDocument> (diakses pada 5 Januari 2021).
- Rupert Tischer, "The Martens Clause and The Laws of Armed Conflict", *International Review of the Red Cross* (No. 317), 30 April 1997, tersedia di <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnhy.htm> (diakses pada 5 Januari 2021).